



UJI PETIK BAWASLU:

DATA PEMILIH A-KWK BUKAN HASIL SINKRONISASI ANTARA DATA PEMILU 2019 DENGAN DP4

Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilihan 2020. Hasilnya, ditemukan puluhan ribu pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK.

Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya di daerah tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah.

Padahal, Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memerintahkan, penyusunan daftar pemilih Pemilihan 2020 menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai sumber pemutakhiran dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh menteri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan.

Dalam menyusun daftar pemilih, KPU RI melakukan sinkronisasi DP4 terhadap DPT Pemilu terakhir, dalam hal ini Pemilu 2019. Hasilnya, disusun dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK. Daftar pemilih tersebut dibagi ke dalam kluster TPS sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) PKPU 19/2019 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan. Dengan formulir model A-KWK tersebut, KPU melakukan coklit yang pada akhirnya menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2020.

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Data utama dalam daftar pemilih model A-KWK adalah Daftar Pemilih Pemilu 2019 yang (kemudian) menambahkan Pemilih Pemula, Pemilih Baru dan/atau Memutakhirkan data Pemilih dari DP4.
2. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Pemilih pada Pemilu 2019.

3. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya sudah menghapus pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu 2019 misalnya pemilih yang telah meninggal dunia sebelum tahun 2019 dan pemilih berstatus TNI/POLRI.
4. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019.

Bawaslu melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020.

Uji petik dilakukan di 27 Provinsi dengan mengambil 312 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

1. **Indikator Pertama.** Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
2. **Indikator Kedua.** Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.

Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:

1. Ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWKPemilihan 2020.
2. Ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih ModelA-KWK Pemilihan 2020.

NO	PROVINSI	JUMLAH KECAMATAN	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
1	BANTEN	3	196	200
2	BENGKULU	9	656	391
3	YOGYAKARTA	5	426	70
4	JAMBI	7	2.161	1.301
5	JAWA BARAT	22	8.472	3.022
6	JAWA TENGAH	24	10.968	2.462
7	JAWA TIMUR	23	5.121	2.321
8	KALIMANTAN BARAT	3	127	127
9	KALIMANTAN SELATAN	11	3.418	835

10	KALIMANTAN TENGAH	9	2.046	543
11	KALIMANTAN TIMUR	5	467	539
12	KALIMANTAN UTARA	3	89	12
13	KEPULAUAN RIAU	3	182	50
14	LAMPUNG	9	2.102	719
15	MALUKU UTARA	5	963	335
16	NUSA TENGGARA BARAT	8	1.302	312
17	NUSA TENGGARA TIMUR	12	2.284	1.053
18	PAPUA BARAT	3	1.407	476
19	RIAU	20	6.309	1.505
20	SULAWESI BARAT	3	1.133	43
21	SULAWESI SELATAN	15	1.383	1.815
22	SULAWESI TENGAH	43	7.009	1.056
23	SULAWESI TENGGARA	5	374	205
24	SULAWESI UTARA	18	2.687	1.610
25	SUMATERA BARAT	11	1.413	467
26	SUMATERA SELATAN	4	814	467
27	SUMATERA UTARA	29	9.621	2.032
	JUMLAH	312	73.130	23.968

Berdasarkan uji petik dan indikator tersebut dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU.

Hal ini berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi.

Hambatan lainnya adalah, Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut disebabkan, pengawas pemilihan tidak dapat mengakses Daftar Pemilih Model A-KWK karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keputusan KPU RI NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 menetapkan Daftar Pemilih Model A-KWK sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU.

Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu ini, keterbukaan data dan informasi antar penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi

perhatian bersama. Keterbukaan informasi antarpengelola pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

Kedepan, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan Pemilihan2020, akan semakin meningkatkan pengawasan dan kewenangan untuk memastikan proses Coklit dilaksanakan secara terbuka dan koordinatif.

Informasi lebih lanjut:

M. Afifuddin (Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI)

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jln. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350**